PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

LAPORAN KEUANGAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN LUMAJANG

TAHUN 2020 - UNAUDITED

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JL. Jend. Penjaitan No. 89 Telp : (0334) 889822 Fax. 894444
LUMAJANG - 67312

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang, yang terdiri dari (1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (2) Laporan Operasional (LO); (3) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); (4) Neraca; dan (5) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagaimana terlampir adalah tanggungjawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, operasi, perubahan ekuitas, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Lumajang, Maret 2021

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LUMAJANG

Selaku Pengguna Anggaran/Barang

AKHMAD TAUFIK HIDAYAT, SH., M.Hum
NIP 19660710 199203 1 007

BAB V
P E N U T U P

Beberapa kesimpulan penting yang dapat diuraikan terkait dengan laporan keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang tahun 2020 sebagai berikut:

1. Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang tahun 2020 disusun untuk memenuhi beberapa peranan antara lain akuntabilitas, manajerial, transparasi dan keseimbangan antar generasi *(Intergenerational Equity).*
2. Disamping sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD, secara umum tujuan dari penyusunan laporan keuangan tahun 2020 adalah untuk menyediakan informasi tentang:
   - Kemampuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang dalam merealisir pendapatan dari yang dianggarkan.
   - Realisasi pelaksanaan program dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang berdasarkan anggaran belanja yang telah ditetapkan.
   - Semua aset/sumber daya ekonomis yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang
   - Kewajiban-kewajiban Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang yang belum diselesaikan sampai dengan tanggal neraca.
   - Kekayaan bersih (Ekuitas Dana) yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang pada tanggal neraca.
3. Laporan keuangan pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang tahun 2020 terdiri dari laporan realisasi anggaran yang menginformasikan tentang perbandingan antara anggaran dan realisasi APBD; neraca yang menginformasikan tentang posisi aset, kewajiban dan ekuitas dana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang pada tanggal 31 Desember 2020; serta catatan atas laporan keuangan yang berisi tentang informasi atau penjelasan secara kualitatif atas ketiga laporan keuangan terdahulu yaitu laporan realisasi anggaran dan neraca
4. Dari laporan realisasi anggaran diperoleh infomasi sebagai berikut:
   - Dari anggaran belanja sebesar Rp3.880.919.886,00 terealisasi sebesar Rp3.617.988.159,00 atau 93,23% dari anggaran.
5. Dari laporan Neraca diperoleh informasi sebagai berikut:
   - Total aset Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang pada tahun 2020 sebesar Rp2.507.911.976,70
   - Kewajiban Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang tahun 2020 sebesar Rp659.045.713,00

- Total ekuitas atau kekayaan bersih Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang pada tahun 2019 sebesar Rp1.848.866.263,70

Lumajang, Maret 2021

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LUMAJANG

AKHMAD TAUFIK HIDAYAT, SH., M.Hum
NIP 19660710 199203 1 007